

20 HARI SEJAK PEMBERLAKUAN 7 BERKAH PAJAK DAERAH, PEMROV RIAU PEROLEH Rp97 MILIAR



Sumber gambar: <https://ppid.riau.go.id/berita/6464/20-hari-sejak-pemberlakuan-7-berkah-pajak-daerah-pemprov-riau-peroleh-rp97-miliar>

Sejak 1 Februari setelah dikeluarkannya Peraturan Gubernur Riau Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembebasan dan/atau Pengurangan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor Terutang dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan Seterusnya Serta Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor, yang dikenal dengan Program 7 Berkah Pajak Daerah Riau Lebih Baik, hingga hari ini tercatat Pemerintah Provinsi Riau telah memperoleh pendapatan sebesar Rp97 miliar dari program tersebut.

Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau, Syahril Abdi pada acara peresmian Samsat Drive Thru Pangkalan Kerinci. “Masyarakat telah menerima keringanan insentif sebesar Rp40 miliar melalui program ini. “Mudah - mudahan masyarakat akan semakin antusias. Makin banyak mobil, motor antik dan kuno yang mengantri yang minta diaktifkan kembali pajaknya karena takut kena Pasal 74 UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009. Takut dihapus jadi kendaraan bodong,” kata Syahril.

Adapun 7 berkah pajak tersebut yaitu:

1. Bebas denda pajak kendaraan bermotor;
2. Bebas bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) II, khusus kendaraan pembuatan sebelum tahun 2022;
3. Bebas denda BBNKB II;
4. Bebas BBNKB kendaraan hasil lelang dan kendaraan yang sudah lama tidak melakukan registrasi ulang;

5. Bebas pokok pajak kendaraan bermotor terutama tahun ke-4, ke-5 dan seterusnya;
6. Diskon 50 persen pokok pajak kendaraan bermotor tahun pertama bagi wajib pajak berbadan usaha yang melakukan mutasi masuk, khusus kendaraan pembuatan sebelum tahun 2022;
7. Pengurangan besaran perhitungan sanksi administrasi atau denda pajak kendaraan bermotor menjadi dua persen per bulan (belaku setelah enam poin kebijakan di atas berakhir).

Sumber Berita:

1. [https://ppid.riau.go.id/berita/6464/20-hari-sejak-pemberlakuan-7-berkah-pajak-daerah--pemprov-riau-peroleh-rp97-miliar, \(20/02/2023\).](https://ppid.riau.go.id/berita/6464/20-hari-sejak-pemberlakuan-7-berkah-pajak-daerah--pemprov-riau-peroleh-rp97-miliar, (20/02/2023).)
2. [https://www.riauonline.co.id/riau/read/2023/02/21/program-7-berkah-pajak-daerah-kumpulkan-rp-97-m-dari-wajib-pajak-di-riau, \(21/02/2023\).](https://www.riauonline.co.id/riau/read/2023/02/21/program-7-berkah-pajak-daerah-kumpulkan-rp-97-m-dari-wajib-pajak-di-riau, (21/02/2023).)
3. [https://www.halloriau.com/read-otonomi-1435018-2023-02-20-20-hari-program-7-berkah-pajak-daerah-pemprov-riau-raup-rp97-miliar, \(20/02/2023\).](https://www.halloriau.com/read-otonomi-1435018-2023-02-20-20-hari-program-7-berkah-pajak-daerah-pemprov-riau-raup-rp97-miliar, (20/02/2023).)

Catatan:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak sangat berperan bagi pembangunan negara dan masyarakat, dikarenakan hasil pajak digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran publik sesuai dengan fungsi-fungsi pajak sebagai berikut:

1. **Fungsi Anggaran**
Pajak digunakan untuk membiayai anggaran yang berkaitan dengan pembangunan dan kepentingan negara. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan.
2. **Fungsi Mengatur**
Pajak dapat membantu pemerintah dalam mengatur pertumbuhan ekonomi. Melalui fungsi mengatur ini, pajak diharapkan dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai sebuah tujuan, yaitu kesejahteraan rakyatnya.
3. **Fungsi Stabilitas**

Dengan pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga. Ini membuat inflasi dapat dikendalikan dan ekonomi berjalan stabil.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan. Pembangunan yang dimaksud seperti pembangunan ekonomi yang menciptakan lapangan pekerjaan sehingga pendapatan masyarakat terdistribusi secara merata.

Melihat fungsi pajak begitu penting, setiap orang harus memenuhi kewajiban pajaknya. Tanpa pajak sebagian besar kegiatan negara akan sulit berjalan dengan baik. Atas hal tersebut Pemerintah Provinsi Riau mengeluarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembebasan dan/atau Pengurangan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor Terutang dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan Seterusnya Serta Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor, yang diimplementasikan melalui Program 7 Berkah Pajak Daerah Riau Lebih Baik. Dalam program tersebut terdapat keringanan berupa penghapusan denda pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 6 Tahun 2023, yang dimaksud dengan Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kemudian, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Dalam Pasal 2 Peraturan Gubernur Riau Nomor 6 Tahun 2023 diatur bahwa keringanan denda pajak kendaraan bermotor tersebut diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Pembebasan Pokok PKB Terutang dan BBN-KB Penyerahan Kedua dan Seterusnya diberikan kepada Wajib Pajak yang tidak bayar sejak berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.
- (2) Pembebasan tersebut berlaku atas PKB Terutang tahun keempat, kelima dan seterusnya.
- (3) Pembebasan PKB Terutang tahun keempat, kelima dan seterusnya dikecualikan untuk kendaraan mutasi masuk dari luar provinsi dan mutasi keluar Daerah.
- (4) Pemberian Pengurangan PKB sebesar 50% (lima puluh persen) terhadap mutasi masuk dari luar Daerah untuk kendaraan bermotor pembuatan sebelum tahun 2022.

- (5) Pemberian pengurangan PKB tersebut berdasarkan permohonan wajib pajak yang berbadan usaha kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pendapatan.
- (6) Pembebasan BBN-KB penyerahan kedua dan seterusnya berlaku terhadap wajib pajak yang melakukan:
 - a. Balik Nama Kendaraan Bermotor akibat perubahan kepemilikan dalam Daerah;
 - b. mutasi masuk (dari luar Daerah) maupun mutasi antar Kabupaten/Kota di Daerah dikecualikan mutasi keluar Daerah;
 - c. penyerahan karena hibah dan warisan; dan/ atau
 - d. Lelang kendaraan bermotor di dalam Daerah/Luar Daerah.
- (7) Pembebasan BBN-KB penyerahan kedua dan seterusnya tersebut berlaku untuk kendaraan bermotor pembuatan sebelum tahun 2022.